

PERGUB NO 11 TAHUN 2026

PEMBERIAN INSENTIF DAN PENGENAAN DISINSENTIF DALAM PENINGKATAN NILAI KOEFISIEN LANTAI BANGUNAN

PERATURAN GUBERNUR (PERGUB) NO. 11, BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2026 NOMOR 73003

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 11 TAHUN 2026 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN PENGENAAN DISINSENTIF DALAM PENINGKATAN NILAI KOEFISIEN LANTAI BANGUNAN

Abstrak:

- Bahwa bahwa pesatnya dinamika pembangunan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memerlukan pengendalian pemanfaatan ruang yang berdayaguna untuk kepentingan masyarakat, yaitu dengan cara memperhatikan daya dukung lahan dan keserasian lingkungan demi terciptanya tertib tata ruang.
- Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, 3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, 4. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2024-2044.
- Dalam Peraturan Gubernur ini diatur mengenai Ketentuan Umum; Peningkatan Nilai KLB; Lokasi Pemberian Insentif Dan Pengenaan Disinsentif Serta Batas Peningkatan Nilai Koefisien Lantai Bangunan; Bentuk Kontribusi; Tata Cara Perhitungan Nilai Kontribusi; Prosedur Peningkatan Nilai Koefisien Lantai Bangunan; Sanksi Administratif; Pemantauan Dan Evaluasi; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.

CATATAN:

- Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 9 April 2026.
- Mencabut Peraturan Gubernur Nomor 210 Tahun

2016, Peraturan Gubernur Nomor 141 Tahun 2019,
dan Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2022.

- 34 hlm.